



**PUTUSAN**

**Nomor 41/Pid.B/2018/PN.Dgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Nama lengkap : **Iksan alias Kocana;**  
Tempat lahir : Sibowi;  
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 09 Februari 1975;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Rt 002 Rw 001 Desa Sidondo III Kecamatan Sigi  
Biromaru Kabupaten Sigi;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:-----

1. Penyidik sejak tanggal 01 Desember 2017 sampai dengan tanggal 20 Desember 2017;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember sampai dengan tanggal 29 Januari 2018;-----
3. Perpanjangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala sejak tanggal 07 Februari 2018 sampai dengan tanggal 08 Maret 2018;-----
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Donggala sejak tanggal 09 Maret 2018 sampai dengan tanggal 07 Mei 2018;-----

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya oleh Majelis Hakim;-----

**Pengadilan Negeri tersebut telah;**

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor : 41/Pen. Pid/2018/PN.Dgl. tentang tentang Penunjukkan Hakim yang akan mengadili perkara ini;-----

Membaca Penetapan Hakim tentang hari sidang ;-----

Membaca Berkas perkara ;-----

Mendengar dan membaca surat dakwaan ;-----

Mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa ;-----

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 41/Pid.B/2018./PN Dgl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Uraian Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM- 18/Dongg/Euh.2/01/2018, yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa IKSAN alias KOCANA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan", sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana dalam surat dakwaan;-----  
-
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa IKSAN alias KOCANA karena kesalahan berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;-----
3. Memberikan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan atau pledoi akan tetapi berupa permohonan yang disampaikan secara lisan pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 yang pada pokoknya terdakwa mengaku bersalah serta menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta memohon agar Majelis hakim menjatuhkan hukuman seringan-ringannya atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang diajukan terdakwa secara lisan Penuntut Umum juga mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal tertanggal 02 Februari 2018 Nomor : Reg. Perkara : PDM-12/DONGG/Epp.2/02/2018 sebagai berikut:-----

**DAKWAAN:**

Bahwa terdakwa IKSAN alias KOCANA, pada hari Senin tanggal 21 November 2017 sekira pukul 16.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2017 atau pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Desa Sibowi Kecamatan Tanambulava Kabupaten Sigi atau disuatu tempat lain yang masih masuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya yakni telah melakukan

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 41/Pid.B/2018./PN Dgl



perbuatan “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa mengendarai sepeda motor Bersama saksi DETA YOSIA alias DETA menuju ke Desa Sibowi Kecamatan Tanambulava Kabupaten Sigi dengan tujuan untuk melihat sapi milik saksi KALSUM alias SUM, yang mana sapi tersebut akan terdakwa jualkan kepada saksi DETA YOSIA alias DETA dengan harga Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), yang mana harga tersebut merupakan harga yang diberikan dari pemiliknya yaitu saksi KALSUM alias SUM yang merupakan saudara (kakak) kandung terdakwa, selanjutnya saksi DETA YOSIA alias DETA membeli seekor sapi tersebut kepada terdakwa dengan membayar kepada terdakwa dengan uang tunai sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan sisa pembayaran yang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan dibayarkan kepada terdakwa setelah selesai pesta dengan mengatakan kepada terdakwa “*ini dulu lima juta, nanti setelah pesta baru saya kasih lima ratusnya*”. Kemudian terdakwa membawa sapi tersebut menuju ke rumah saksi DETA YOSIA alias DETA di Desa Sidondo III Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 November 2017 sekira pukul 08.00 Wita terdakwa kembali lagi kerumah saksi DETA YOSIA alias DETA untuk mengambil sisa uang pembayaran sapi milik saksi KALSUM alias SUM sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya setelah terdakwa menerima uang hasil penjualan satu ekor sapi milik saksi KALSUM alias SUM, terdakwa tidak menyerahkan uang tersebut kepada yang berhak yakni saksi KALSUM alias SUM, melainkan uang tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa. Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi KALSUM alias SUM mengalami kerugian materiil sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadapnya;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. Keterangan saksi **KALSUM alias SUM** telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dipersidangan, pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa IKSAN alias KOCANA karena merupakan adik kandung saksi sendiri namun tidak memiliki hubungan pekerjaan dengannya;-----
- Bahwa tindak pidana penggelapan tersebut terjadi pada tanggal 21 November 2017 sekitar pukul 16:00 wita bertempat di Desa Sibowi, Kec. Tanahbulava, Kab. Sigi;-----
- Bahwa yang telah digelapkan oleh terdakwa adalah berupa uang sejumlah Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang dimana uang tersebut adalah hasil penjualan 1 (satu) ekor hewan ternak sapi milik saksi;-----
- Bahwa awal kejadiannya terdakwa menelfon saksi ASIS alias KIKI yang merupakan adik kandung saksi dan dimana saat itu saksi memberinya tugas menjaga sapi milik saksi, dan saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi ASIS alias KIKI dengan kata-kata "Ada yang mau lihat sapi" dan saat itu terdakwa menjual sapi tersebut kepada orang lain dengan harga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa setelah terdakwa menjual sapi milik saksi, terdakwa tidak memberikan uang hasil jual sapi tersebut kepada saksi maupun saudara ASIS alias KIKI;-----
- Bahwa terdakwa telah menjual sapi milik saksi kepada Deta Yosia menurut cerita dari saudara ASIS alias KIKI;-----
- Bahwa terdakwa mengambil sapi saudara saksi tanpa sepengetahuan saksi  
saksi baru kali  
itu;-----
- Bahwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);-----
- Bahwa saksi memaafkan perbuatan terdakwa tersebut;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa membenarkan keterangan yang diberikan saksi dipersidangan;

2. Saksi **ASIS alias KIKI**, keterangan dalam BAP dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan saksi KALSUM alias SUM karena merupakan kakak kandung saksi, dan saksi juga kenal dengan terdakwa karena merupakan kakak kandung saksi sendiri namun saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengannya;-----
- Bahwa yang telah digelapkan oleh terdakwa yakni uang sejumlah Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut adalah hasil penjualan 1 (satu) ekor hewan ternak sapi milik saksi KALSUM alias SUM;-----

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 41/Pid.B/2018./PN Dgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa menelfon saksi dengan kata-kata “Ada orang mau ba periksa sapi ini” dan saksi mengatakan kepada terdakwa “Harga pasnya Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menjual sapi tersebut dan uang hasil dari penjualan sapi tersebut tidak diberikan terdakwa kepada pemilik sapi yakni Sdri. KALSUM alias SUM;-----
- bahwa saksi ditugaskan oleh kakak kandung saksi yakni Sdri. KALSUM alias SUM untuk menjaga sapi miliknya, maka dari itu Sdra. IKSAN alias KONCANA menelfon saksi dan mengatakan hal tersebut kepada saksi;--
- bahwa saat itu saksi memberitahukan kepada saksi KALSUM alias SUM bahwa terdakwa telah menjual sapi milik Sdri. KALSUM alias SUM;-----
- Bahwa saat itu saksi KALSUM alias SUM menyuruh saksi untuk mengambil uang hasil dari penjualan sapi tersebut;-----
- Bahwa terdakwa IKSAN alias KOCANA menjual sapi tersebut dengan harga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa pada tanggal 18 November 2017 sekitar jam 08.00 wita kakak kandung saksi yakni terdakwa menelfon saksi dengan kata-kata “Ada orang mau periksa sapi ini” dan saksi mengatakan dengan terdakwa dengan kata-kata “Harga pasnya Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah). Kemudia pada hari selasa tanggal 21 November 2017 sekitar jam 16.00 wita saksi Bersama dengan saksi KALSUM alias SUM berada dirumah duka karena salah satu keluarga saksi meninggal dunia di Desa Sibowi Kec. Tanambulava Kab. Sigi, dan saat itu saksi mengatakan kepada saksi KALSUM alias SUM dengan kata-kata “Iksan sudah jual sapi yang dibelakang pertanian sibowi” dan saksi KALSUM alias SUM mengatakan kepada saksi dengan kata-kata “Tagi uangnya” dan saat itu saksi menelfon terdakwa untuk menagih uang sapi tersebut, dan saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi dengan kata-kata “Harga sapi ada sama saya, sebentar saya antarkan kau” dan sekitar jam 19.00 wita saksi Bersama dengan saksi KALSUM alias SUM telah kembali pulang dan telah berada dirumah orang tua saksi yang berada di Desa Sibowi Kec. Tanambulava Kab.Sigi, namun sampai pukul 22.00 wita terdakwa tidak datang-datang kemudian saksi KALSUM alias SUM kembali pulang kerumahnya, dan saksipun juga kembali pulang kerumah saksi yang berada di belakang rumah orang tua saksi. Kemudian pada hari Rabu tanggal 21 November 2017 sekitar jam 09.00 wita, saksi kembali mencari terdakwa dirumahnya yang berada di Dudun I Desa Sidodo Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi, namun saksi tidak juga bertemu dengan terdakwa, dan beberapa kali saksi menelfon terdakwa

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 41/Pid.B/2018./PN Dgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak juga diangkat-angkat oleh terdakwa, setelah di telfon beberapa kali terdakwa menonaktifkan nomornya sehingga sampai saat ini saksi tidak bertemu dengan terdakwa untuk menanyakan uang hasil penjualan 1 (satu) ekor sapi milik saksi KALSUM alias SUM tersebut;----

- Bahwa saksi KALSUM alias SUM mengalami kerugian sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat bahwa membenarkan keterangan saksi yang dibacakan di persidangan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge), dan atas kesempatan tersebut terdakwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa **IKSAN alias KOCANA** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa tindak pidana penggelapan yang dilakukan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 November 2017 sekitar jam 16.00 wita, tepatnya di Desa Sibowi;-----
- Bahwa setelah mengambil sapi dari kandang tersebut, kemudian terdakwa membawa sapi menuju rumah saudara Deta yang berada di Desa Sidondo III, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi;-----
- Bahwa Harga sapi yang terdakwa jual kepada saudara Deta dengan harga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil sapi tersebut dari kandang saudari KALSUM alias SUM mengetahuinya;-----
- Bahwa setelah sapi tersebut dijual oleh terdakwa uang harga sapi tersebut tidak diserahkan kepada saudari KALSUM alias SUM;-----
- Bahwa terdakwa menyesal dengan perbuatan yang telah terdakwa lakukan;--
- Bahwa uang hasil penjualan sapi tersebut terdakwa pergunakan untuk membayar hutang-hutang terdakwa;-----
- Bahwa sudah sering terdakwa mengambil sapi milik saudari KALSUM alias SUM untuk dijual namun kali ini terdakwa tidak menyerahkan hasil harga sapi tersebut kepada saudari KALSUM alias SUM;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, dan keterangan terdakwa yang diajukan dalam persidangan telah ditemukan fakta-

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 41/Pid.B/2018./PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum yang mana fakta-fakta hukum akan di uraikan di dalam unsur pertimbangan Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dan tertulis dalam berita acara sidang dianggap termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:-----

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Dengan sengaja";
3. Unsur "Dengan melawan hak / hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain";
4. Unsur " yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----

## Ad.1 Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa kata "barang siapa" tiada lain merupakan kata yang menunjuk kepada seseorang secara pribadi atau kepada suatu badan hukum tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana;-----

Bahwa yang diajukan dalam persidangan dalam perkara ini adalah orang bernama IKSAN alias KOCANA dengan segala identitasnya, yang tersebut dalam surat dakwaan dan yang diawal surat tuntutan ini, yang pada awal persidangan ini identitas terdakwa telah diteliti dengan seksama oleh Hakim, dimana identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh terdakwa sebagai identitas jati dirinya. Selanjutnya tentu saja yang dimaksud adalah orang yang dapat atau mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan atau tindakannya serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang menghapus dapat dipidananya Terdakwa, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang didakwa (error in personal);-----

Dengan demikian unsur "barang siapa" telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;-----

## Ad.2 Unsur "Dengan sengaja";

Menimbang, bahwa Pompe mengartikan kesengajaan sebagai "menghendaki" dan "mengetahui" (Willens en Wetens). Menghendaki diartikan sebagai kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik, sedangkan mengetahui

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 41/Pid.B/2018./PN Dgl



diartikan sebagai membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya. (Sudarto, Hukum Pidana I, Hal. 102), Ini berarti bahwa terdakwa mengetahui dan sadar hingga ia dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya, sedangkan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak. Menurut keterangan saksi dan terdakwa, pada tanggal 21 November 2017 sekitar pukul 16:00 wita bertempat di Desa Sibowi, Kec. Tanahbulava, Kab. Sigi, awal kejadiannya terdakwa menelfon saksi ASIS alias KIKI yang merupakan adik kandung saksi KALSUM alias SUM dan dimana saat itu saksi KALSUM alias SUM memberinya tugas menjaga sapi miliknya, dan saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi ASIS alias KIKI dengan kata-kata "Ada yang mau lihat sapi" dan saat itu terdakwa menjual sapi tersebut kepada orang lain dengan harga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah). Setelah terdakwa menjual sapi milik saksi, terdakwa tidak memberikan uang hasil jual sapi tersebut kepada saksi maupun saudara ASIS alias KIKI;-----

Dengan demikian unsur "Dengan sengaja" telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;-----

**Ad.3 Unsur "Dengan melawan hak / hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain";**

Menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH unsur secara melawan hukum dapat diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Van Hamel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Sedangkan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat, kemudian yang dimaksud dengan "memiliki" menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, dan yang dimaksud dengan "barang sesuatu" adalah segala sesuatu yang berwujud, berdasarkan fakta-fakta di persidangan baik keterangan para saksi, keterangan terdakwa, terdakwa memang telah menjual 1 (satu) ekor sapi adalah milik saksi KALSUM alias SUM kepada orang lain, yang mana setelah terdakwa menjual sapi tersebut seharga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan menerima uang hasil penjualan sapi tersebut, terdakwa tidak menyerahkan uang hasil penjualan sapi kepada saksi KALSUM alias SUM sebagai pemilik sapi tersebut, melainkan uang tersebut terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa yaitu membayar utang-utang terdakwa. Sehingga saksi KALSUM alias





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUM mengalami kerugian sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);-----

Dengan demikian unsur "Dengan melawan hak / hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;-----

## **Ad.4 Unsur " yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan";**

Menurut SR. Sianturi yang dimaksud dengan "yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" adalah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut, dimana barang itu tidak mesti secara nyata ada ditangan seseorang itu tetapi dapat juga jika barang itu di titipkan kepada orang lain dan orang lain dapat memandang bahwa orang yang ditipti inilah yang berkuasa pada barang itu. Suatu barang bisa berada dalam kekuasaan seseorang dengan cara peminjaman, penyewaan, sewa beli, penggadaian, jual beli penitipan, retensi, dll, rumusan pasal yang di dakwakan kepada terdakwa ini mensyaratkan bahwa ketika 1 (satu) ekor sapi berada di dalam kekuasaan terdakwa, ia harus menguasainya tidak dengan melakukan kejahatan, artinya sapi tersebut memang diperbolehkan untuk berada dalam kekuasaan terdakwa dan terdakwa memang berhak dan sah apabila menguasai seekor sapi tersebut, namun dalam hal ini tidak berarti bahwa terdakwa berhak memiliki seekor sapi tersebut namun hanya menguasainya saja, fakta di persidangan mengungkapkan bahwa terdakwa memang menguasai 1 (satu) ekor sapi tersebut bukanlah disebabkan Karena kejahatan. Terdakwa dalam hal ini benar-benar menerima seekor sapi tersebut dari saksi ASIS alias KIKI karena terdakwa sebelumnya telah menelfon saksi ASIS alias KIKI yang dimana diberikan tugas oleh saksi KALSUM alias SUM sebagai pemilik sapi untuk menjaga sapi miliknya. Terdakwa menelfon saksi ASIS alias KIKI dengan kata-kata "Ada orang mau ba periksa sapimu ini", namun setelah sapi diambil oleh terdakwa dan di jual kepada orang lain, kemudian uang hasil penjualan sapi tersebut terdakwa pergunakan untuk membayar hutang-hutang terdakwa dan tidak pernah diserahkan terdakwa kepada saksi KALSUM alias SUM sebagai pemilik sapi maupun saksi ASIS alias KIKI;-----

Dengan demikian unsur "yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;-----

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 41/Pid.B/2018./PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum terhadap diri terdakwa IKSAN alias KOCANA telah seluruhnya terpenuhi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP terdakwa harus dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan terdakwa dari tuntutan hukuman, maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan atau menghapuskan pertanggung jawab pidana dari terdakwa sebagaimana diatur pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP sehingga dengan demikian terdakwa mempertanggung jawabkan atas kesalahannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah menurut pasal 22 ayat 4 KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b jo Pasal 197 Ayat (1) Huruf k KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sesuai dengan pasal 222 ayat 1 Undang- Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, besarnya biaya perkara sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 41/Pid.B/2018./PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;-----

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian sejumlah Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);-----
- Terdakwa telah menikmati uang hasil kejahatannya;-----

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa berperilaku sopan di persidangan;-----
- Terdakwa belum pernah pernah dihukum;-----
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;-----
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;-----

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

## **MENGADILI;**

1. Menyatakan Terdakwa **IKSAN alias KOCANA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGGELOPAN**";-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari **Senin**, tanggal **30 April 2018**, oleh **Ahmad Gazali, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Muhammad Taofik, S.H.** dan **Sulaeman, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Jefrianton, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh **Rina Dwi Utami, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;-----

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 41/Pid.B/2018./PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Taofik, S.H.

Ahmad Gazali, S.H.

Sulaeman, S.H.

Panitera Pengganti,

Jefrianton, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 41/Pid.B/2018./PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12